



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf pada Kantor xxxxxxxxxxxxxxxx), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxx RT.01, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Distrik xxxxxxxxxxx, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON binti AYAH TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxx RT.002, RW.002, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ff, tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya bermohon untuk diizinkan menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak dengan alasan-alasan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2022/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan berdasarkan relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ff tanggal 13 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memanggil Termohon ke alamat sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon, namun ternyata Termohon tidak dikenal pada alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa berdasarkan status Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Distrik Fakfak Timur Tengah maka untuk melakukan perceraian di Pengadilan Pemohon diharuskan memperoleh izin dari atasannya, dan berdasarkan asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor xxx/xxxx/BUP/FF/xxxx tanggal xx Mei xxxx yang dikeluarkan oleh Bupati Fakfak ternyata Pemohon telah diberikan izin untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencari alamat sebenarnya dari Termohon, kemudian Pemohon menyatakan akan terlebih dahulu mencari alamat Termohon, selanjutnya Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim agar memberikan izin untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah dipanggil ke alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, namun

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2022/PA.Ff



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan ternyata Termohon tidak dikenal pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar dan dapat membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di muka sidang maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan status pekerjaan Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Distrik Fakfak Timur Tengah maka untuk melakukan perceraian di Pengadilan Pemohon diharuskan memperoleh izin dari atasannya, hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 3 Peraturan tersebut mengatur pada angka 1 dan 2 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat secara tertulis;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Pemohon telah menyampaikan izin dari atasannya berupa asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian xxx/xxxx/BUP/FF/xxxx tanggal xx Mei xxxx yang dikeluarkan oleh Bupati Fakfak yang isi dari surat tersebut telah memberikan izin kepada Pemohon untuk melaksanakan perceraian, sehingga terbukti Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 3 Peraturan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan penjelasan Majelis Hakim tentang kejelasan alamat Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan akan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2022/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari alamat Termohon terlebih dahulu dan Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ff;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.** dan **Maward Kusumawardani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2022/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Marwah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

**Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.**

ttd

**Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marwah, S.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 380.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2022/PA.Ff